

IMPLEMENTASI KREDIT USAHA RAKYAT PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH PADA UNIT PEGADAIAN SYARIAH (UPS) PANTON LABU

*Implementation of People's Business Credit from the Perspective of Sharia
Economic Law at the Unit Pegadaian Syariah (UPS) Panton Labu*

Safaruddin

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Ummul Ayman, Pidie Jaya
safarst17@gmail.com

Abstract

Capital is a key component in enhancing productivity and performance. UMKM, with their significant impact on Indonesia's economy, contribute substantially to job creation and poverty reduction. The government has been striving to improve access to financing sources to boost national economic growth through the People's Business Credit (KUR) program. In 2015, the Indonesian government launched the KUR program in accordance with Sharia principles. At the Unit Pegadaian Syariah (UPS) Panton Labu, the KUR policy has been in place for two years. The use of the rahn contract as the transaction contract, with an effective rate of 3% per year and no collateral, is a characteristic of this program. This research is empirical legal research using descriptive analysis methods. The results of the study indicate that UPS Panton Labu applies the rahn tasjily contract as the transaction contract in its financing. The implementation process of KUR at UPS Panton Labu uses the rahn tasjily contract with marhun in the form of documents. This is in accordance with the Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Chapter XIV on Rahn, and the determination of mu'nah as a rental fee for storage space is appropriate and consistent with DSN-MUI Fatwa No. 68/DSN-MUI/III/2008 on Rahn Tasjily.

Keywords: *Pegadaian Sharia; People's Business Kredit; UMKM; Business Law; Sharia Economic Law*

Abstrak

Modal merupakan komponen kunci dalam meningkatkan produktivitas dan kinerja. UMKM, dengan pengaruh besarnya terhadap perekonomian Indonesia, berkontribusi signifikan dalam penciptaan lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan. Pemerintah telah mengupayakan peningkatan akses sumber pembiayaan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pada tahun 2015, pemerintah Indonesia meluncurkan program KUR yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Di Unit Pegadaian Syariah (UPS) Panton Labu, kebijakan KUR baru berjalan selama dua tahun. Penggunaan akad rahn sebagai akad transaksi dengan tarif sebesar 3% efektif per tahun dan tanpa agunan merupakan ciri khas dari program ini. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UPS Panton Labu menerapkan akad rahn tasjily sebagai akad transaksi dalam pembiayaannya. Proses implementasi KUR di UPS Panton Labu menggunakan akad rahn tasjily dengan marhun berupa

dokumen. Hal ini telah sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bab XIV tentang Rahn dan penetapan besaran mu'nah sebagai ujarah sewa tempat penyimpanan yang sudah tepat dan sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily.

Kata Kunci: Pegadaian Syariah; Kredit Usaha Rakyat; UMKM; Hukum Bisnis; Hukum Ekonomi Syariah

Pendahuluan

Untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas, modal sangat penting. Pengusaha mikro biasanya bertindak cepat dengan menghubungi rentenir untuk meminta bantuan ketika mereka membutuhkan uang, hal tersebutlah yang membuat segalanya menjadi lebih sulit dalam jangka panjang. Pinjaman yang memiliki tingkat bunga tinggi dan tidak dapat dilunasi dalam jangka waktu tertentu akan menjadi menumpuk seiring waktu sehingga sulit untuk dilunasi. Lalu akan berdampak negatif pada keuangan bisnis, sehingga menurunkan pendapatan dan mengurangi tingkat produksi.(Irma, Rahmawani & Tambunan, 2022) Selain memiliki kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia, sektor usaha kecil dan menengah (UMKM) juga memiliki ketahanan ekonomi yang tinggi, karena demikian UMKM adalah salah satu solusi untuk mengurangi ketimpangan dan kesenjangan pendapatan di Indonesia. Hal ini mendorong pemerintah untuk terus berupaya mengembangkan dan mendukung program untuk mendorong ekonomi kerakyatan. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, pemerintah telah meluncurkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai upaya untuk meningkatkan akses sumber pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKM).

Pemerintah menyadari sepenuhnya berbagai tantangan yang dihadapi oleh usaha mikro dan kecil, terutama dalam hal mendapatkan modal usaha. Pastinya diperlukan tindakan strategis, salah satunya adalah pembiayaan usaha mikro dan kecil. Mengoptimalkan kontribusi sektor keuangan melalui perbaikan akses terhadap pendanaan usaha mikro dan kecil adalah bagian penting dalam mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi. Diharapkan bahwa lebih banyak usaha mikro dan kecil pada akhirnya akan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Pemerintah memberlakukan program pemberian kredit yang dikenal sebagai Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk pelaku usaha mikro dan kecil karena ada banyak masalah dengan akses permodalan dan peran usaha mikro dan kecil dalam meningkatkan pendapatan masyarakat yang lebih kecil. Program ini dibuat sebagai tanggapan pemerintah atas Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2007 tanggal 8 Juni 2007, yang berfokus pada pemberdayaan usaha mikro dan kecil.(Republik, 2007)

Pada tanggal 5 November 2007, pemerintah Indonesia berkolaborasi dengan PT Askrido dan Perum Jamkrindo sebagai fasilitator dalam penjaminan Kredit Usaha Rakyat yang diluncurkan oleh pemerintah. Beberapa bank pelaksana dan penyalur KUR adalah Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN, Bank Syariah Mandiri, Bukopin, dan BNI Syariah. Dengan adanya program KUR,

harapan pemerintah kepada pelaku UMKM dan Koperasi (UMKM-K) dapat menerima fasilitas pembiayaan, terutama bagi UMKM-K yang memiliki usaha yang layak namun belum *bankable*. Sektor usaha produktif yang diharapkan dapat mengakses KUR adalah pertanian, perikanan dan kelautan, perindustrian, kehutanan, dan jasa keuangan simpan pinjam.(Nadratuzzaman & Mas Arif, 2014) Namun, para pengusaha yang praktik usahanya berlandaskan prinsip-prinsip syariah tidak dapat menggunakan KUR tersebut karena tidak mengikuti prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan dan penyaluran dana. Akibatnya, pemerintah Indonesia meluncurkan program KUR berbasis Syariah pada tahun 2015. (Menko Bidang Perekonomian RI, 2015)

Pegadaian Syariah merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang memberikan layanan pembiayaan dan pinjaman dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Pegadaian Syariah Pantan Labu sudah mengimplikasikan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat selama 2 (dua) Tahun terakhir bagi para pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) yang mengikuti prinsip-prinsip ekonomi syariah yang berdomisili maksimal 5 KM dari Kantor Pegadaian. Kredit Usaha Rakyat di Pegadaian Syariah menggunakan transaksi berbebasis akad *Rahn*, layanan pinjaman pada produk KUR Pegadaian Syariah dimulai dengan plafon maksimal Rp 10.000.000 untuk Program Kredit Usaha Rakyat Super Mikro dan dengan plafon maksimal Rp 50.000.000 untuk program Kredit Usaha Rakyat Mikro (Maulidar, 2023) hanya tersedia bagi nasabah (*Rahin*) yang menjalankan usaha pribadi yang dianggap layak untuk dikembangkan dalam jangka waktu tertentu. Nasabah yang akan mengajukan pembiayaan pada produk KUR harus memiliki usaha legal (sudah memiliki izin usaha), karena kelayakan usahanya akan ditinjau dari berbagai aspek baik jenis usaha, kemampuan modal, dan kemampuan pemohon/nasabah untuk mengembalikan pinjaman.

Pegadaian Syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang dikelola oleh perusahaan umum (perum) Pegadaian. Dilandasi oleh keinginan masyarakat muslim untuk layanan gadai yang didasarkan pada prinsip syariah adalah alasan utama berdirinya pegadaian syariah. Oleh karena itu, perusahaan pegadaian umum mencoba melakukan hal-hal baru dan berusaha dengan bekerja sama dengan pihak Bank Muamalat Indonesia untuk mendirikan cabang yang menawarkan layanan pegadaian berbasis syariah. Sehingga pada tahun 2002, Perum Pegadaian bekerja sama dengan Bank Muamalat Indonesia untuk membentuk unit layanan pegadaian syariah. Kerjasama ini didokumentasikan dengan perjanjian *musyarakah* nomor 446/SP300.233/2002, yang menetapkan bahwa Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian mengupayakan modal sebesar 54,5% sedangkan Bank Muamalat Indonesia mengupayakan modal sebesar 45,5%. Seiring dengan waktu, unit layanan Pegadaian Syariah ini berkembang semakin pesat berfokus pada tujuan utamanya untuk membantu masyarakat miskin. Pegadaian Syariah juga memiliki kekuatan hukum sebagaimana tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 31/POJK.05/2016 mengatur usaha pegadaian syariah.(Tulasmi & Mukti, 2020)

Pegadaian Syariah memberikan solusi keuangan dengan berbagai produk andalan berbasis gadai (*rahn*) dan pembiayaan. Adapun akad utama yang digunakan pada produk Pegadaian Syariah adalah akad *rahn*. Dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* dijelaskan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan dengan beberapa ketentuan.(Dewan Syariah Nasional MUI, 2002) Produk-produk Pegadaian syariah juga makin makin dimulai dengan hanya *Rahn*, sekarang ada lebih banyak produk pegadaian syariah, seperti *Arrum*, *Mulia*, Tabungan Emas, dan Amanah. Untuk pertama kalinya, Pegadaian Syariah didirikan di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai *Syari'ah* (ULGS) Cabang Dewi Sartika pada Januari 2003. Pada tahun yang sama, empat cabang lainnya di Aceh dikonversi menjadi Pegadaian Syariah. ULGS adalah perusahaan mandiri yang secara struktural berbeda dari bisnis gadai konvensional.(Rodoni & Hamid, 2008)

Seiring dengan berjalannya waktu, PT. Pegadaian Syari'ah sudah mempunyai banyak unit kantor. Salah satunya yaitu PT. Pegadaian (Persero) Unit Pegadaian Syariah (UPS) Panton Labu yang bernaung di bawah kepemimpinan Kantor Cabang Lhokseumawe, Unit Pegadaian Syariah (UPS) Panton Labu beralamatkan di Jln. Dayah Malikussaleh, Panton Labu, Desa Rawang Itek Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara, Aceh. Kantor unit Panton Labu ini sendiri sudah berdiri sejak tahun 2008 yang awalnya dikelola oleh Iskandar. Selanjutnya dari tahun 2018-2019, UPS Panton Labu dikelola oleh Muliani, ST.(Ramadhani, 2019) Selanjut pada tahun 2023 dikelola oleh Maulidar sampai dengan sekarang.(Marhaban, 2023) Penawaran pembiayaan KUR untuk Usaha Mikro adalah salah satu solusi bagi perusahaan kecil dan menengah (UMKM) untuk mendapatkan dana tambahan untuk memperluas bisnis yang telah mereka dirikan tanpa memerlukan agunan. Penawaran pembiayaan KUR memiliki dampak yang signifikan dan mampu mempengaruhi pertumbuhan UMKM.

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang menggunakan metode *deskriptif analisis*. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual tentang bagaimana hukum diterapkan dalam masyarakat serta menganalisis data yang diperoleh untuk menemukan pola dan makna yang lebih dalam. Dengan pendekatan ini, penelitian berupaya memberikan gambaran yang jelas mengenai penerapan hukum, dampaknya, serta permasalahan yang muncul, sehingga dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan di masa mendatang. Dari hasil wawancara dan Observasi terdapat fakta permasalahan Pada kasus Unit Pegadaian Syariah Panton Labu. *Pertama*, Program Kredit Usaha Rakyat ini adalah kebijakan baru pada pegadaian syariah yang baru berjalan selama 2 (dua) tahun atau tepat baru diluncurkan pada juni 2022 sehingga masih adanya kesenjangan dalam pelaksanaannya. *Kedua*, penggunaan tarif sebesar 3% per tahun yang kemudian disebut dengan *mu'nah* sedangkan Program kredit Usaha Rakyat ini tidak mengambil anggunan. *Ketiga*, perihal nasabah yang mengalami penunggakan dalam membayar cicilan Kredit Usaha Rakyat. Sehingga

fenomena tersebut menarik perhatian penulis untuk meneliti lebih lanjut terkait bagaimana Unit Pegadaian Syariah Pantan Labu menerapkan dan mengelola program atau kebijakan Kredit Usaha Rakyat yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah untuk menghindari riba supaya terhindar dari dosa yang dapat merusak segala transaksi dan menghilangkan keberkahan rezeki.

Dalam hal ini penulis bertujuan untuk menilai implementasi program KUR di Unit Pegadaian Syariah Pantan Labu dari perspektif hukum ekonomi syariah, meliputi prinsip-prinsip ekonomi syariah seperti *ar-rahn* sebagaimana menjadi fokus utama layanan di pegadaian. Studi kasus ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan dan kelebihan dari program Kredit Usaha Rakyat di Pegadaian Syariah Pantan Labu, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan pengembangan program Kredit Usaha Rakyat pada di masa depan.

Pembahasan

Hukum Ekonomi Syariah adalah serangkaian aturan-aturan yang berlandaskan Firman Allah dan sunnah Rasul terkait tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini yang bersifat mengikat untuk semua yang beragama Islam.(Abdul Wahab Khallaf, 1996) Kajian tentang hukum ekonomi syariah, yang didasarkan pada studi hukum Islam, termasuk dalam kajian *Al-Ahkam Al-Iqtishadiyah Wa Al-Maliyah*, yang merupakan bagian dari al-ahkam al-mu'amalah, atau hukum-hukum muamalah. Dalam studi hukum Islam, terdapat *Fiqh Muamalah*, yang secara umum berarti aturan-aturan Allah yang mengatur manusia sebagai makhluk sosial dalam semua urusan duniawi. Dan secara khusus, *fiqh muamalah* mengatur berbagai akad atau transaksi yang memungkinkan orang saling memiliki harta benda dan bertukar keuntungan berdasarkan syariat Islam. (Ibdalsyah & Tanjung, 2014; Suhendi, 2014) Definisi *Fiqh muamalah* secara khusus ini berfokus pada dua hal, yaitu: *Al-Muamalat Al-Madiyah* (hukum kebendaan) yaitu aturan *syara'* berkaitan dengan harta benda sebagai objek transaksi dan *Al-Muamalat Al-Adabiyah* (hukum peredaran harta lewat *ijab qabul* atau transaksi) yaitu aturan-aturan *syara'* yang berkaitan dengan manusia sebagai subjek transaksi.

Secara konseptual, hukum ekonomi syariah dan hukum bisnis syariah memiliki hubungan yang sangat erat dengan *fiqh muamalah*. Hukum ekonomi syariah merupakan kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik ekonomi manusia, baik yang bersifat komersial maupun tidak komersial, yang didasarkan pada hukum Islam. Fiqh muamalah, sebagai cabang dari *fiqh* yang mengatur hubungan antar manusia dalam aspek sosial dan ekonomi, menjadi landasan utama bagi hukum ekonomi syariah.

Hukum bisnis syariah, di sisi lain, adalah kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik bisnis seperti jual beli, perdagangan, dan perniagaan. Seperti halnya hukum ekonomi syariah, hukum bisnis syariah juga didasarkan pada hukum Islam dan menjadi bagian dari kajian fiqh muamalah. Dengan kata lain, segala bentuk transaksi bisnis dalam Islam harus sesuai dengan prinsip-

prinsip yang diatur dalam fiqh muamalah, sehingga memastikan kehalalan dan keadilan dalam setiap transaksi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum ekonomi syariah merupakan bagian integral dari kajian fiqh muamalah, khususnya dalam aspek *Al-Ahkam Al-Iqtisadiyah Wa Al-Maliyah* (hukum-hukum ekonomi dan harta benda). Begitu pula, hukum bisnis syariah yang mencakup aturan-aturan dalam praktik bisnis sehari-hari, juga merupakan bagian dari fiqh muamalah. Keterkaitan ini menunjukkan bahwa baik hukum ekonomi syariah maupun hukum bisnis syariah tidak bisa dipisahkan dari prinsip-prinsip yang diatur dalam fiqh muamalah.(Soemitro, 2019)

Dalam konteks hukum di Indonesia, peradilan agama telah diberikan keluasaan untuk menangani sengketa ekonomi syariah. Peradilan agama saat ini tidak hanya berwenang menyelesaikan sengketa di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf dan sedekah saja, melainkan juga menangani permohonan pengangkatan anak (adopsi) dan menyelesaikan sengketa dalam zakat, infak dan ekonomi syariah.

Dalam penjelasan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah”

“perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, meliputi: (a) bank syariah (b) lembaga keuangan mikro syaria- ah; (c) asuransi syariah; (d) reasuransi syariah; (e) reksadana syariah; (f) obligasi dan surat berharga berjangka menengah syariah; (g) sekuritas syariah; (h) pembiayaan syariah; (i) pegadaian syariah; (j) dana pensiun lembaga keuangan syariah; dan (k) bisnis syariah.”(Republik Indonesia, 2006)

Hal ini memberikan penjelasan secara lebih spesifik dalam konteks Indonesia, hukum ekonomi syariah mencakup sejumlah lembaga ekonomi tersebut dan masih ada kemungkinan mengalami perkembangan lebih lanjut. (R. Syafi’i, 2006) Dalam konteks hukum islam di Indonesia segala hal yang menyangkut dengan Hukum Ekonomi Syariah dan yang berhubungan dengannya sudah dihimpun dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah atau disingkat KHES, KHES adalah sebuah himpunan peraturan yang disusun untuk memberikan panduan hukum dalam praktik ekonomi dan bisnis yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam di Indonesia dalam yang di sebut dengan. KHES dirancang untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku ekonomi yang ingin menjalankan aktivitas bisnisnya sesuai dengan syariah.

Kredit Usaha Rakyat pada pegadaian Syariah menerapkan akad/transaksi menggunakan akad *rahn*. Secara etimologis *al-rahn* berarti tetap dan lama, (Wabbah Zuhaili, 1986) Makna *rahn* dalam bahasa hukum perundang-undangan disebut sebagai barang jaminan, agunan, dan runguhan.(Syafi’i, 2006) Sedangkan menurut istilah yang dimaksud dengan *rahn* adalah menjadikan suatu barang yang bernilai harta atau memiliki nilai jual dalam pandangan *syara’* sebagai jaminan daripada utang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh

atau sebagian utang dari barang tersebut. (Wabbah Zuhaili, 1986) Berdasarkan sifatnya *rahn* secara umum dikategorikan sebagai akad yang bersifat derma/membantu, sebab sesuatu yang diberikan penggadaai yang disebut dengan istilah *rahin* kepada penerima gadai yang disebut dengan istilah *murtahin* tidak ditukar dengan sesuatu. Yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* adalah utang, bukan pertukaran terhadap barang yang digadaikan. (Syafi'i, 2006)

a. Dasar Hukum *Rahn*

Konsep jaminan atau gadai dalam hukum Islam, yang dikenal juga sebagai "*rahn*" atau "*gadai syariah*". Dasar hukum *rahn* berasal dari sumber-sumber utama hukum Islam yaitu Al-Quran, Hadis, Ijma' dan Fatwa Ulama. Berikut adalah penjelasan lebih detail mengenai dasar hukum *rahn* sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

Dalam surat al-Baqarah ayat 283 Allah SWT berfirman:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ

Artinya: "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)...".(QS. Al-Baqarah[2]:283)

2. Hadits

Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh imam Bukhari, dan Muslim menjelaskan bahwa:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ ذِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya: "Sesungguhnya Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam membeli dari seorang Yahudi bahan makanan dengan cara hutang dan menggadaikan baju besinya". (HR al Bukhari, no. 2513 dan Muslim, no. 1603).

3. Ijma'

Para *fuqaha* sepakat mengatakan bahwa *ar-rahn* dibolehkan, karena banyak kemaslahatan yang terkandung di dalamnya yang berhubungan antar sesama manusia.(Ibnu Qudamah, 1984) dan menurut pendapat Jumhur ulama menerangkan bahwa *rahn* itu disyariatkan pada waktu apa saja tidak hanya terfokus pada waktu bepergian saja, namun *rahn* juga di bolehkan pada selain waktu bepergian.(Hadi, 2003)

4. Fatwa MUI

Dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DNS) Majelis Ulama Indonesia No. 25/DSNMUI/III/ 2002 yang ditetapkan pada tanggal 26 Juni 2002 menyatakan bahwa, pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk *rahn* dibolehkan.(Dewan Syariah Nasional MUI, 2002)

b. Rukun dan Syarat *Rahn*

Rukun *rahn* terdiri dari *Rahin* (Orang yang menggadaikan), *Murtahin* (yang menerima gadai), *marhun bih* (utang) dan *Marhun* (barang yang

digadaikan).(Wahbah Zuhaili, 1986) Menurut kalangan ulama Hanafiyah, rukun *rahn* hanya terdiri *ijab* dan *qabul* dari *rahin* dan *murtahin* sebagaimana akad pada umumnya.(Ibnu Qudamah, 1984) Sedangkan menurut pandangan ulama selain hanafiyah, rukun *rahn* terdiri dari *sighat*, *aqad*, *marhun* dan *marhun bin*.(Wahbah Zuhaili, 1986)

1. *Rahin* dan *Murtahin*

Rahin dan *murtahin* haruslah orang yang sudah terpenuhi kualifikasi untuk membuat suatu perjanjian atau disebut dengan istilah *Muthlaq at-Tasharruf*. Dengan demikian *Rahin* dan *murtahin* sudah mempunyai kecakapan bertindak hukum yang ditandai dengan berakal, *baligh*, dan *rusyd* (kemampuan berfikir dalam mengelola keuangan).

2. Akad (*ijab* dan *qabul*)

Dalam akad *rahn*, sebagaimana akad-akad muamalah pada umumnya, tidak dibolehkan di dalamnya mengandung unsur-unsur atau ketentuan-ketentuan yang dilarang oleh *syara'*. Para ulama Hanafiyah mengatakan bahwa “*akad rahn tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, karena akad rahn sama dengan akad jual beli*”. Apabila akad tersebut diiringi dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, maka syarat tersebut menjadi batal dalam artian tidak perlu dipenuhi, namun status akad *rahn* tersebut tetaplah sah. Misalnya, *Rahin* mensyaratkan bahwa *rahn* akan diperpanjang selama satu bulan apabila tenggat waktu pembayaran utang telah habis dan utang belum dibayarkan, atau *Murtahin* mensyaratkan bahwa barang agunan dapat digunakan oleh *Murtahin*. Sedangkan Ulama *Malikiyah*, *Syafi'iyah*, dan *Hanabilah* mengatakan bahwa “*apabila syarat tersebut adalah syarat yang mendukung kelancaran akad, maka syarat tersebut dibolehkan, tetapi apabila syarat itu bertentangan dengan tabiat akad rahn, maka syarat yang demikian itu menjadi batal*”. Kedua syarat yang penulis jelaskan dalam contoh di atas, termasuk syarat yang tidak sesuai dengan tabiat *rahn*, oleh karena itu syarat tersebut dinyatakan batal. Sedangkan syarat yang dibolehkan adalah syarat yang dapat mendukung kemaslahatan akad *rahn* tersebut, misalnya, *Murtahin* meminta dua orang saksi dalam pembuatan akad untuk sahnya *rahn*. Sebaliknya, syarat yang batal adalah jika disyaratkan bahwa agunan tidak boleh dijual ketika *rahn* jatuh tempo, meskipun *Rahin* tidak mampu membayarnya.(Wahbah Zuhaili, 1986)

3. *Marhun Bih* (Utang)

Syarat utang atau *al-marhun bih* ada 3, yaitu *marhun bih* wajib dikembalikan oleh *Rahin* kepada *Murtahin*, utang tersebut dapat dilunasi dengan agunan tersebut dan Utang itu harus jelas dan tertentu (harus spesifik).

4. *Marhun* (Barang Gadai)

Menurut ahli fikih, *marhun* atau agunan harus memenuhi beberapa syarat: (a) Agunan itu harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan

utang; (b) Agunan itu harus jelas dan tertentu, artinya tidak boleh dianggap sebagai minuman keras yang tidak bernilai dan tidak dapat digunakan menurut hukum Islam; (c) Agunan itu harus milik yang sah dari Rahin sendiri; (d) Agunan itu harus dimiliki secara sah oleh Rahin sendiri; (e) Agunan tidak terkait dengan hak orang lain jika tidak sebagian atau seluruhnya milik orang lain; (f) Agunan dapat diserahkan kepada pihak lain baik secara materi maupun secara keseluruhan; (g) Selain syarat-syarat di atas, ulama fikih sepakat bahwa rahn baru dianggap sempurna jika barang yang diagunkan secara hukum berada di tangan Murtahin dan Rahin telah menerima uang yang diperlukan. Ulama menyebut syarat terakhir, atau kesempurnaan rahn, *al-qabd al-marhun*, barang jaminan yang dimiliki murtahin secara hukum. Dalam surah al-Baqarah ayat 283, Allah SWT berfirman yang berbunyi "*barang jaminan itu dipegang atau dikuasai.*" berdasarkan ayat ini yang menjadikan syarat ini penting. Akad *rahn* bersifat mengikat kedua belah pihak setelah *murtahin* mengambil alih agunan. Mengapa?, karena utang tersebut terkait dengan agunan, *Murtahin* memiliki wewenang untuk menjual barang agunan jika *Rahin* tidak mampu membayar utang tersebut. Namun, apabila setelah dipotong untuk melunasi utang Rahin, dari hasil penjualan agunan tersebut masih ada sisa uang, maka *Murtahin* harus mengembalikannya kepada pemiliknya yaitu *rahin*.(Syahdeini, 2018)

Implementasi Kredit Usaha Rakyat di Unit Pegadaian Syariah Pantan Labu

Dalam proses pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tidaklah sulit, Nasabah diminta untuk mengisi formulir permohonan yang telah disediakan oleh pihak pegadaian dan menyerahkan dokumen yang diperlukan. Setelah dokumen diserahkan dan diperiksa oleh petugas, selanjutnya petugas melakukan *survey* ke tempat usaha para Nasabah, setelah melakukan *survei* mereka akan menandatangani kontrak transaksi dan Rahin (Nasabah) akan menerima pencairan dana KUR setelah mendapat persetujuan dari kantor Cabang. Setelah nasabah mendapatkan dana pencairan KUR selanjutnya nasabah harus membayar angsuran setiap bulan pada tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan setelah mereka mendapatkan dana hasil pencairan KUR. Jika mereka terlambat membayar, tidak akan ada denda.

Unit Pegadaian Syariah Pantan Labu menerapkan 2 (dua) jenis program Kredit Usaha Rakyat dengan Plafon yang berbeda, Kredit Usaha Rakyat dengan plafon Rp 1.000.000 s.d Rp 10.000.000 disebut dengan Super Mikro, dan dengan plafon Rp 11.000.000 s.d Rp 50.000.000 disebut dengan Mikro yang hanya diprioritaskan bagi nasabah KUR Super Mikro yang ingin menambah limit pinjaman, dalam pengajuannya terdapat persyaratan tambahan untuk plafon lebih dari Rp 10.000.000 Dimana calon nasabah harus sudah pernah dan sukses menyelesaikan program Kredit Usaha Rakyat dengan plafon di bawah Rp 10.000.000 dan juga melampirkan Fotocopy NPWP.

Dalam tahapan proses pengajuan, pelaksanaan dan pencairan dana Kredit Usaha Rakyat di Unit Pegadaian Syariah Pantan Labu dilakukan dalam 4 (empat) tahapan:

1. Tahapan Pengajuan

Pada tahap ini, calon Nasabah mendatangi Kantor Unit Pegadaian Syariah Pantan Labu untuk mengajukan Kredit Usaha Rakyat. Calon Nasabah akan diminta untuk melengkapi beberapa persyaratan dokumen yang sudah ditentukan. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah agar memenuhi kriteria sebagai penerima Dana Kredit Usaha Rakyat di Unit Pegadaian Syariah Pantan Labu adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki usaha yang telah berjalan dengan menyertakan Surat Keterangan Usaha atau Surat Keterangan Usaha (SKU) asli atau fotokopi SIUP.
- b. Fotocopy e-KTP,
- c. Fotocopy Kartu Keluarga,
- d. Fotocopy Surat Nikah bagi calon Nasabah yang sudah menikah, dan bagi yang belum menikah dibolehkan untuk memakai buku nikah orang tua sebagai tambahan syarat,
- e. Surat Keterangan Domisili jika alamat Usaha berbeda dengan KTP,
- f. Fotocopy Tagihan Listrik,
- g. Dokumen tambahan yang diperlukan sebagai jaminan aset usaha dan lain-lain.

2. Tahapan Verifikasi Berkas

Selanjutnya berkas dokumen yang telah diserahkan kepada pihak Pegadaian Syariah Pantan Labu akan dilakukan pengecekan dan verifikasi, mulai dari KK, KTP dan dokumen lainnya untuk selanjutnya dilakukan survey lokasi.

3. Tahapan Survey Lokasi

Setelah melakukan verifikasi data calon nasabah Pihak Unit Pegadaian Syariah Pantan Labu akan memerintahkan beberapa tim untuk melakukan survey lokasi usaha pelanggan dan memeriksa total aset usaha. Tim akan menuliskan setiap aset usaha yang dimiliki nasabah yang akan menjadi jaminan. Aset usaha akan dicantumkan atau ditulis oleh tim ke dalam Surat Register Aset Usaha sebagai jaminan KUR yang berisi nomor register, nama, pekerjaan, alamat dan deskripsi aset. Tidak hanya itu, setiap barang yang dijadikan jaminan memiliki nomor identifikasi kepemilikan aset, beberapa contohnya antara lain:

- a. Jika aset adalah kendaraan bermotor, nomor identifikasi kepemilikan aset akan diisi dengan nomor BPKB.
- b. Jika aset berupa tanah dan/atau bangunan, nomor identifikasi kepemilikan aset akan diisi dengan nomor sertifikat

4. Tahapan Pencairan

Setelah tim dari Unit Pegadaian Syariah Panton Labu memberikan data nasabah yang disurvei ke kantor cabang. Nasabah dan kantor unit akan menunggu persetujuan pencairan dana dari kantor cabang. Ketika cabang atau kantor pusat telah menyetujui, Unit Pegadaian Syariah Panton Labu akan meminta pelanggan untuk pergi ke kantor untuk serah terima, menandatangani perjanjian dan penerimaan marhun bih dan ijab qobul. Proses yang dilakukan dalam *ijab* dan *qabul* sendiri meliputi:

- a. Calon nasabah akan diarahkan ke Unit Pegadaian Syariah Panton Labu
- b. Calon nasabah menerima pinjaman dengan menjelaskannya kepada penilai secara lisan.
- c. Penilai akan membuat surat perjanjian kontrak beserta surat angsuran *rahn tasjily* sebagai bentuk *ijab* dan *qabul* secara tertulis serta bukti memiliki jaminan dan pinjam meminjam dari Unit Pegadaian Syariah Panton Labu.
- d. Calon nasabah diharapkan membaca isi surat perjanjian.
- e. Calon nasabah akan melakukan serah terima dengan tanda tangan perjanjian pada setiap lembar.
- f. nasabah akan melakukan serah terima dengan menandatangani surat kuasa pembebanan fisik dan dokumen lainnya.
- g. Dana pinjaman diberikan kepada nasabah beserta surat perjanjian dan tabel angsuran.

Dalam skema angsuran Unit Pegadaian Syariah Panton Labu menerapkan 4 (empat) skema angsuran, terdiri dari 12 bulan, 18 bulan, 24 bulan dan 36 Bulan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1
Skema Angsuran Program Kredit Usaha Rakyat Super Mikro pada UPS Panton Labu

PINJAMAN	ANGSURAN			
	12 BULAN	18 BULAN	24 BULAN	36 BULAN
1.000.000	84.800	43.100	258.400	29.200
2.000.000	169.500	57.500	341.800	58.400
3.000.000	254.200	86.200	398.700	87.600
4.000.000	339.000	114.000	301.500	116.800
5.000.000	423.700	129.200	455.700	145.900
6.000.000	508.400	170.900	344.600	175.100
7.000.000	593.200	172.300	387.600	204.300

PINJAMAN	ANGSURAN			
	12 BULAN	18 BULAN	24 BULAN	36 BULAN
8.000.000	677.900	227.900	512.600	233.500
9.000.000	762.600	215.400	430.700	262.600
10.000.000	847.400	284.800	569.600	291.800

Sumber: PT. Pegadaian (Persero) UPS Pantan Labu, 2024

Tabel 2

Skema Angsuran Program Kredit Usaha Rakyat Mikro pada UPS Pantan Labu

PINJAMAN	ANGSURAN			
	12 BULAN	18 BULAN	24 BULAN	36 BULAN
11.000.000	948.000	642.000	490.000	337.000
12.000.000	1.032.000	699.000	532.000	365.000
13.000.000	1.119.000	758.800	578.300	397.700
14.000.000	1.205.400	816.000	622.100	427.000
15.000.000	1.291.700	875.000	666.700	458.300
20.000.000	1.722.500	1.166.000	899.100	611.300
21.000.000	1.798.000	1.214.000	923.000	631.000
22.000.000	1.881.000	1.270.000	964.000	659.000
23.000.000	1.964.000	1.325.000	1.006.000	686.000
24.000.000	2.048.000	1.381.000	1.048.000	714.000
25.000.000	2.153.000	1.458.000	1.111.600	764.300
30.000.000	2.584.000	1.750.700	1.334.000	917.300
35.000.000	3.014.800	2.042.600	1.556.500	1.070.400
40.000.000	3.445.600	2.334.500	1.778.900	1.223.400
45.000.000	3.876.400	2.626.500	2.001.400	1.376.400
50.000.000	4.306.100	2.917.300	2.222.800	1.528.400

Sumber: PT. Pegadaian (Persero) UPS Pantan Labu, 2024

Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Kredit Usaha Rakyat pada Unit Pegadaian Syariah (UPS) Pantan Labu

Dalam penerapannya Pegadaian Syariah menggunakan Praktik akad Rahn sebagai transaksi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat. *Rahn* Secara etimologis berarti tetap dan lama. Sedangkan menurut istilah *syara'*, yang dimaksud dengan "*rahn*" adalah menjadikan suatu barang yang memiliki nilai harta sebagai jaminan utang,

yang memungkinkan untuk mengambil utang tersebut, baik secara keseluruhan maupun sebagian..(Wahbah Zuhaili, 1986) Makna *rahn* (gadai) dalam bahasa hukum perundang-undangan disebut sebagai barang jaminan, agunan, dan runguhan.(Syafi'i, 2006) Namun, Unit Pegadaian Syariah Panton Labu tidak Mengambil Jaminan (*Marhun*) dalam bentuk barang, melainkan *Rahin* hanya menyerahkan bukti kepemilikan Jaminan berupa aset usaha yang sah kepada Unit Pegadaian Syariah Panton Labu. Hal ini dibuktikan dengan Pencatatan Aset Usaha oleh Pihak Pegadaian dan dilanjutkan dengan surat kuasa. Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Bab XIV Tentang Rahn dijelaskan bahwa *Marhun* dapat diganti dengan *marhun* yang lain berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.(Mahkamah Agung RI, 2011) Maka dengan demikian *Marhun* dapat digantikan dengan *marhun* dengan syarat mendapat kesepakatan dari kedua pihak (*rahin* dan *murtahin*)

Dengan demikian, maka akad yang paling sesuai digunakan dalam transaksi Kredit Usaha Rakyat adalah akad *Rahn* dengan jenis *Rahn Tasjily*. *Rahn Tasjily* disebut juga dengan *Rahn Ta'mini*, *Rahn Rasmi*, atau *Rahn Hukmi* adalah jaminan barang atas utang dengan asumsi bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (*murtahin*) hanyalah bukti sah kepemilikannya, sedangkan barang jaminan (*marhun*) secara fisik tetap dimiliki dan digunakan oleh nasabah (*rahin*). *Rahn Tasjily* boleh dilakukan sebagaimana tertuang dalam Fatwa DSN MUI tahun 2008 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Nasabah (*Rahin*) menyerahkan *marhun*, atau bukti legal kepemilikan barang yang dijadikan jaminan, kepada *murtahin*.
2. Penyerahan barang jaminan dalam bentuk sertifikat atau bukti kepemilikan yang sah tidak memindahkan barang ke *Murtahin* sebagai pemilik.
3. Sesuai dengan prinsip syariah, nasabah (*nasabah*) memberikan wewenang (kuasa) kepada *murtahin* untuk menjual *marhun*, baik melalui lelang atau dijual ke pihak lain. Jika pada kemudian hari nasabah tidak mampu melunasi utangnya, *murtahin* dapat menjual *marhun*.
4. Pemanfaatan *marhun* oleh pelanggan (*rahin*) harus sesuai dengan kesepakatan dan dalam batas kewajaran.
5. *Murtahin* dapat mengenakan *mu'nah*, yang merupakan biaya yang dibayar oleh nasabah (*rahin*) untuk pemeliharaan dan penyimpanan *marhun*, yang merupakan bukti sah kepemilikan atau sertifikat, berdasarkan akad ijarah.
6. Biaya (*mu'nah*) tersebut tidak dapat dikaitkan dengan jumlah utang *rahin* kepada *murtahin*.
7. Selain biaya pemeliharaan, *murtahin* dapat pula mengenakan biaya lain yang diperlukan pada pengeluaran yang riil.
8. Biaya asuransi *Rahn Tasjily* ditanggung sepenuhnya oleh *Rahin*. (Dewan Syariah Nasional MUI, 2008)

Maka dengan demikian penerapan dan penyaluran pembiayaan Kredit Usaha Rakyat pada Unit Pegadaian Syariah(UPS) Panton Labu merujuk berdasarkan fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*

dengan tujuan agar pelaksanaannya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Terkait dengan tidak adanya barang angunan, melainkan hanya surat kuasa yang dipegang oleh murtahin ini juga merujuk pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sebagaimana tertuang dalam Bab XIV Tentang Rahn terkait *Marhun* dapat diganti dengan *marhun* yang lain berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Dalam pembiayaan atau pembayaran nasabah juga dibebankan *mu'nah* sebesar 3% pertahun yang dibayarkan setiap bulannya bersamaan dengan angsuran yang sudah ditentukan. *Mu'nah* adalah biaya pemeliharaan atas barang jasa yang dititipkan kepada pihak pegadaian. *Mu'nah* adalah biaya pemeliharaan terhadap barang jaminan yang wajib dikeluarkan untuk mengimbangi biaya yang dikeluarkan oleh pegadaian syariah baik tindakan penjagaan yang direncanakan maupun yang dilakukan karena kerusakan akan menyebabkan biaya bagi perusahaan. Berikut adalah biaya-biaya yang termasuk dalam kegiatan pemeliharaan yakni biaya-biaya pengecekan, dan penyetelan, biaya *service*, biaya penyesuaian dan biaya perbaikan. Berdasarkan biaya-biaya tersebut dapat disimpulkan bahwa biaya penjagaan tersebut bisa berupa biaya langsung ataupun biaya tidak langsung. Pemeliharaan yaitu suatu tindakan yang dilakukan dari berbagai tindakan yang dilakukan guna menjaga dan memelihara suatu barang atau memperbaikinya sampai suatu kondisi yang bisa diterima.

Wahbah al-Zuhaili menjelaskan kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* karya bahwasanya biaya-biaya (*almu'nah*) yang berhubungan dengan pemeliharaan *marhun* atau yang disebut *mu'nah* dibagi menjadi 4 (empat), yakni sebagai berikut:

1. *Ujrat Al-Ra'iy* merupakan bayaran atas layanan penggembalaan, di mana ini berlaku jika pemilik hewan memberikan tanggung jawab pemeliharaan, seperti memberi makan, minum, membersihkan, dan merawatnya jika sakit. Jika ada lahan terbuka dengan rumput di sekitar, hewan dapat dilepaskan di sana dengan syarat harus diawasi agar tidak menghilang atau melarikan diri..
2. *Ujrat Al-Hifzh*, merupakan bayaran atas layanan penjagaan, di mana barang yang dijadikan *marhun* harus dijaga agar terhindar dari kerusakan dan kehilangan. Penjagaan ini merupakan kewajiban bagi pemilik dan pihak yang terlibat, serta harus memberikan upah kepada orang atau pihak yang melakukan penjagaan barang milik mereka. Contoh dari penjagaan (*al-hifzh*) ini adalah meletakkan barang di tempat yang aman dari bahaya, dan dilengkapi dengan petugas keamanan untuk mencegah risiko..
3. *Ujrah 'Ala Al-Qiyam Bi Mashalihih*, merupakan bayaran atas layanan yang bertujuan untuk kepentingan atau kemaslahatan dari *marhun*, serta untuk menjaga kualitas atau nilai barang agar tidak menurun dan terhindar dari kerusakan atau cacatan. Contohnya, menghidupkan mesin kendaraan motor atau mobil setiap hari dilakukan oleh pihak yang bertanggung jawab agar menghindari kerusakan..

4. *Ujrat Al-Mahal Al-Ladzi Yuhfazh Fihi Al-Marhun*, merupakan bayaran untuk Sewa Tempat adalah bayaran atas penyewaan tempat. Dengan kata lain, *marhun* memerlukan tempat untuk menyimpan dan menjaga barang-barang berharga mereka, seperti garasi, kandang, lemari, brankas, dan sebagainya. Karena menggunakan tempat untuk menjaga barang jaminan, maka pemilik barang jaminan diwajibkan membayar biaya sewa atas penggunaan tempat tersebut.(Epi et al., 2023)

Sayid Sabiq juga menjelaskan terkait bagaimana memanfaatkan hasil penggadaian barang. Dia mengatakan bahwa orang yang memiliki nilai harta sebagai jaminan utang dapat mengambil utang dan mengambil sebagian dari manfaat harta tersebut, tetapi jika tidak ada nilai harta yang digadaikan tetapi ada pihak yang mengambil manfaatnya, maka hal tersebut tidak dibenarkan. (Epi et al., 2023)

Karena pada dasarnya barang yang digadai merupakan amanah yang dipundakkan kepada *murtahin* yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Biaya yang diperlukan untuk menjaga agar agunan tetap baik adalah biaya yang dibebankan baik kepada orang yang menggadai maupun dengan menggunakan barang gadai tersebut. Para ulama berbeda pendapat tentang proses penggunaan agunan ini karena hal ini berkaitan dengan hakikat barang gadai, yang hanya berfungsi untuk menjamin utang yang dipegang oleh penerima gadai.

Analisis Penulis

Modal merupakan elemen kunci dalam meningkatkan produktivitas dan kinerja bisnis. Ketika pengusaha mikro membutuhkan dana, mereka sering kali segera mendekati rentenir karena prosesnya yang cepat dan mudah. Namun, langkah ini dapat berdampak buruk dalam jangka panjang. Pinjaman besar dengan bunga tinggi sering kali sulit dilunasi dalam waktu yang ditentukan, menyebabkan hutang bertambah terus-menerus. Situasi ini membebani keuangan perusahaan dan mengurangi produktivitas serta kinerja usaha. UMKM berkontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia, memainkan peran penting dalam penciptaan lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan. Selain itu, sektor ini juga membantu mengurangi ketimpangan dan kesenjangan pendapatan di masyarakat, berkat ketahanan ekonominya yang tinggi.

Menyadari pentingnya peran UMKM, pemerintah terus berupaya mengembangkan dan mendukung program-program pemberdayaan ekonomi berbasis kerakyatan. Pemerintah telah meningkatkan akses pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKM) melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Program ini menyediakan pinjaman dengan bunga rendah yang lebih terjangkau bagi UMKM, mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dengan memberikan kesempatan bagi UMKM untuk berkembang, meningkatkan produktivitas, dan memperluas usaha mereka tanpa harus terjerat hutang dengan bunga tinggi.

Untuk mendukung pengembangan usaha masyarakat di sekitar Unit Pegadaian Syariah Pantan Labu, diluncurkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbasis syariah sesuai arahan dari PT. Pegadaian (Persero). Pada tahun 2022, Unit Pegadaian Syariah Pantan Labu hanya menawarkan Kredit Usaha Rakyat Super Mikro dengan plafon maksimal Rp 10.000.000. Setelah

mengevaluasi keberhasilannya, pada tahun 2023, batas kredit dinaikkan menjadi Rp 50.000.000, yang disebut Kredit Usaha Rakyat Mikro yang hanya diperuntukkan untuk Nasabah KUR super Mikro.

Proses implementasi KUR di Unit Pegadaian Syariah Panton Labu menggunakan akad *rahn tasjily*. Proses ini dimulai dengan pengajuan oleh nasabah yang datang ke kantor dan menyerahkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Pegadaian Syariah akan memverifikasi dokumen tersebut. Setelah itu, tim survei akan dikirim ke lokasi usaha calon nasabah untuk menilai kelayakan berdasarkan usaha yang dijalankan, total aset, dan catatan aset lainnya.

Jika calon nasabah memenuhi syarat yang ditentukan, hasil verifikasi dan survei akan dikirim ke kantor cabang untuk persetujuan. Setelah disetujui, nasabah akan dipanggil kembali ke kantor unit untuk melakukan perjanjian transaksi akad dan menandatangani surat kuasa terhadap dokumen aset yang telah diserahkan. Menurut tinjauan hukum ekonomi syariah Program Kredit Usaha Rakyat mengadopsi akad rahn tepatnya *rahn tasjily*, mengapa *rahn tasjily*? Karena dalam penerapannya pihak pegadaian syariah tidak mengambil jaminan dalam bentuk barang melainkan dalam bentuk dokumen yang sah atau sertifikat kepemilikan, sehingga hal ini sejalan dengan definisi Rahn Tasjily yang diberikan oleh Fatwa DSN-MUI No. 68/DSNMUI/III/2008, yang menyatakan bahwa Rahn Tasjily adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang, dengan asumsi bahwa barang jaminan (*marhun*) yang diserahkan kepada penerima jaminan (*murtahin*) hanyalah bukti sah kepemilikannya, sedangkan barang jaminan (*marhun*) secara fisik tetap dimiliki dan digunakan oleh pemberi jaminan (*rahin*). Namun, menurut landasan hukum ekonomi syariah Indonesia, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), adalah mungkin untuk mengganti Marhun dengan marhun lain jika kedua belah pihak menyetujuinya. Selain itu, pihak pegadaian syariah menerapkan *mu'nah* kepada nasabah Kredit Usaha Rakyat sebagai pembiayaan untuk marhun (pemeliharaan jaminan) dan tempat penyimpanan. untuk *mu'nah* yang diambil 3% per tahun yang dibayar oleh nasabah bersamaan dengan angsuran bulanan yang sudah ditetapkan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh peneliti dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kredit Usaha Rakyat di Pegadaian Syariah Panton Labu dengan menggunakan akad *rahn Tasjily* dan penetapan *marhun* dalam bentuk dalam bentuk dokumen yang sah atau sertifikat kepemilikan sudah sesuai dengan ketentuan *Marhun* sebagaimana tertuang dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) bahwa *Marhun* dapat diganti dengan *marhun* yang lain berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Sedangkan penetapan *mu'nah* sebesar 3 % per tahun untuk pembiayaan pemeliharaan dokumen aset dan penyediaan tempat penyimpanan sudah tepat dan sesuai dengan jenis *mu'nah ujrat al-mahal al-ladzi yuhfazh fihi al-marhun* (biaya sewa tempat penyimpanan *marhun*) dan Fatwa DSN-MUI No. 68/DSNMUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab Khallaf. (1996). Kaidah-Kaidah Hukum Islam. In *Raja Grafindo Persada*.
- Dewan Syariah Nasional MUI. (2002). *Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Tahun 2002 tentang Rahn*.
- Dewan Syariah Nasional MUI. (2008). *Fatwa DSN-MUI No. 68/DSNMUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily*.
- Epi, F. A., Permana, I., & Nuzula, Z. F. (2023). Analisis Fiqih Mu'amalah Terhadap Sistem Pembayaran Mu'nah Agunan Pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah Di Pegadaian Syariah UPS Cibabat. *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, 3(2), 344–349. <https://doi.org/10.29313/bcssel.v3i2.7588>
- Hadi, M. S. (2003). *Pegadaian Syariah* (1 ed.). Selemba Diniyah.
- Ibdalsyah, & Tanjung, H. (2014). *Fiqh Muamalah*. Azam Bogor.
- Ibnu Qudamah. (1984). *Al-Mughniy* (IV). Maktabah ar-Riyadh al-Haditsah.
- Intruksi Presiden. (2007). *Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah khususnya bidang Reformasi Sektor Keuangan*.
- Irma, Rahmawani, P., & Tambunan, K. (2022). Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah dalam Pengembangan Usaha Mikro di BSI KCP Perbaungan. *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen*, 2(1), 966. <https://ummaspul.e-journal.id/JKM/article/view/3304>
- Mahkamah Agung RI. (2011). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)* (2 ed.). Mahkamah Agung RI.
- Marhaban. (2023). *Wawancara dengan bagian Keamanan senior di Unit Pegadaian Syariah Panton Labu*.
- Maulidar. (2023). *Wawancara dengan Pengelola Unit Pegadaian Syariah Panton Labu*.
- Menko Bidang Perekonomian RI. (2015). *Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat*.
- Nadrattuzaman, M., & Mas Arif. (2014). Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Pada Bank Syariah Mandiri di Kabupaten Pati. *Jurnal Liquidity*, 3(1), 65. <https://doi.org/https://doi.org/10.32546/lq.v3i1.107>
- Ramadhani, T. D. N. (2019). *Penerapan Akad Murahabah dan Rahn Tasjily pada Produk Amanah di PT. Pegadaian (PERSERO) UPS Panton Labu*.
- Republik Indonesia. (2006). *UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*.
- Rodoni, & Hamid. (2008). *Lembaga Keuangan Syariah*. Zikrul Hakim.
- Soemitro, A. (2019). *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Prenada Media.
- Suhendi, H. (2014). *Fiqh Muamalah* (9 ed.). Raja Grafindo.

Syafi'i, R. (2006). *Fiqih Muamalah*. Pustaka Setia.

Syahdeini. (2018). *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-Aspek Hukumnya* (3 ed.). Kencana.

Tulasmi, & Mukti, T. (2020). Peran Pegadaian Syariah dalam Literasi Keuangan Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), 242.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1072>

Wabbah Zuhaili. (1986). *Al-Fiqh Islamy wa Adillatuh* (IV). Dar Al-Fikr.

Wahbah Zuhaili. (1986). *Al-Fiqh Islamy wa Adillatuh* (V). Dar Al-Fikr.